



P U T U S A N

Nomor : 58/Pid.B/2016/PN.Sml

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MARLEN EKA IVONE KELWULAN Als. EKA;**
Tempat lahir : Saumlaki ;
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Mei 1990 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Bandara Mathilda Batlayeri Kec.
Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat ;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Karyawan PT Garuda Indonesia ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa II

Nama : **HELENA KRESENSIA SAMPON Als. SENSY ;**
Tempat Lahir : Oilit Barat ;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 03 Febuari 1981 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 1 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Komplek Perumahan Bandara Mathilda Batlayeri Kec.
Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 17 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d tanggal 8 Nopember 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 09 Nopember 2016 s/d tanggal 7 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Ppara Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi para Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini para Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa Ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-26/SML/09/2016 tertanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 2 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I MARLEN EKA IVONE KELWULAN Alias EKA dan Terdakwa II HELENA KRESENSIA SAMPONU Alias SENSI bersalah melakukan tindak pidana Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dakwaan Kedua Melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I MARLEN EKA IVONE KELWULAN Alias EKA dan Terdakwa II HELENA KRESENSIA SAMPONU Alias SENSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan Kurungan ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru terdapat tulisan GUESS NYC dan nomor 198 pada bagian depan
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam (singlet), bermotif garis-garis warna putih dan ungu yang kedua tali singlet tersebut putus
 - 1 (satu) buah BRA warna biru muda yang tali BRA nya putus
 - 1 (satu) buah payung berwarna ungu bermotif bunga-bunga dan bermerek Layar yang mana pegangan payung tersebut patahDikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Membebaskan Biaya Perkara Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, telah melakukan perdamaian, belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah mendengar pernyataan Penuntut Umum tersebut dan para Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 3 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 September 2016 Nomor : Reg.Perk. PDM-26/SML/09/2016, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu

Bahwa terdakwa I. MARLEN EKA IVONE KELWULAN Alias EKA dan terdakwa II. HELENA KRESENSIA SAMPONU Alias SENSY Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Kompleks Bandara Mathilda Batlayeri, desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kab MTB atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi korban Anacy Luarwan Alias Aci)*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban sedang tidur di Rumah Makan Jaser milik ibu Sri, kemudian datang terdakwa I. memanggil saksi korban dengan mengatakan “adik ikut kaka” dan menyuruh saksi korban naik kemotor yang dikendarainya, kemudian terdakwa I. membawa saksi korban menuju rumah terdakwa II. setibanya di rumah terdakwa II. kemudian terdakwa I. menyuruh saksi korban untuk duduk kemudian terdakwa I. melipat kaki celananya dan kemudian terdakwa I. mencekik leher saksi korban dan mengatakan bahwa “ose kenapa pacaran dengan beta punya laki, bikin malu beta saja” kemudian terdakwa I. memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri kena pada bahu kiri bagian depan sebanyak dua kali. Bahwa kemudian datang terdakwa II. kemudian terdakwa I. mengatakan kepada terdakwa II. bahwa “kaka tolong beta dolo” kemudian terdakwa II. langsung memukul saksi korban kena pada bagian tulang belakang saksi korban dan terdakwa I. juga langsung memukul saksi korban kena pada bagian leher dan mata secara berulang-ulang, kemudian terdakwa II. membuka baju saksi korban dan merobek-robek dan membuang baju tersebut kedalam lumpur. Bahwa kemudian ada seorang perempuan yang saksi korban tidak kenal menyuruh saksi korban untuk masuk kedapurnya dan mengenakan pakaian, setelah saksi korban mengenakan pakaian kemudian terdakwa I. memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk duduk lagi, kemudian terdakwa I. kembali memukul saksi korban sebanyak tiga kali kena pada bahu kiri saksi korban. Bahwa kemudian datang saudara Wili untuk meleraikan dan membawa saksi korban kedalam mobil namun tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa II. dan menusuk saksi

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 4 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan ujung payung yang dibawanya sehingga kena pada telinga bagian belakang saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit pada sebagian tubuh dan mata kiri saksi korban, akibat yang dialami saksi korban dikuatkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor. 449/02/VR/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang ditandatangani dr. Nurlaela Latief, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P.P Magretti Saumlaki dengan hasil Pemeriksaan :

- Memar pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar satu koma tiga centimeter ;
- Memar pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.

Kesimpulan :“telah diperiksa seorang perempuan tujuh belas tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan memar pada bawah mata kiri dan memar pada bahu sebelah kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP

A T A U

KEDUA,

Bahwa terdakwa I. MARLEN EKA IVONE KELWULAN Alias EKA dan terdakwa II. HELENA KRESENSIA SAMPONU Alias SENSY Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Kompleks Bandara Mathilda Batlayeri, desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kab MTB atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (saksi korban Anacy Luarwan Alias Aci umur saat kejadian tersebut 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/027/Dis/2012)*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban sedang tidur di Rumah Makan Jaser milik ibu Sri, kemudian datang terdakwa I. memanggil saksi korban dengan mengatakan “adik ikut kaka” dan menyuruh saksi korban naik kemotor yang dikendarainya, kemudian terdakwa I. membawa saksi korban menuju rumah

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 5 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. setibanya di rumah terdakwa II. kemudian terdakwa I. menyuruh saksi korban untuk duduk kemudian terdakwa I. melipat kaki celananya dan kemudian terdakwa I. mencekik leher saksi korban dan mengatakan bahwa "ose kanapa pacaran dengan beta punya laki, bikin malu beta saja" kemudian terdakwa I. memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri kena pada bahu kiri bagian depan sebanyak dua kali. Bahwa kemudian datang terdakwa II. kemudian terdakwa I. mengatakan kepada terdakwa II. bahwa "*kaka tolong beta dolo*" kemudian terdakwa II. langsung memukul saksi korban kena pada bagian tulang belakang saksi korban dan terdakwa I. juga langsung memukul saksi korban kena pada bagian leher dan mata secara berulang-ulang, kemudian terdakwa II. membuka baju saksi korban dan merobek-robek dan membuang baju tersebut kedalam lumpur. Bahwa kemudian ada seorang perempuan yang saksi korban tidak kenal menyuruh saksi korban untuk masuk kedapurnya dan mengenakan pakaian, setelah saksi korban mengenakan pakaian kemudian terdakwa I. memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk duduk lagi, kemudian terdakwa I. kembali memukul saksi korban sebanyak tiga kali kena pada bahu kiri saksi korban. Bahwa kemudian datang saudara Wili untuk meleraikan dan membawa saksi korban kedalam mobil namun tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa II. dan menusuk saksi korban menggunakan ujung payung yang dibawanya sehingga kena pada telinga bagian belakang saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit pada sebagian tubuh dan mata kiri saksi korban, akibat yang dialami saksi korban dikuatkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor. 449/02/VR/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang ditandatangani dr. Nurlaela Latief, dokter pemeriksa pada RSUD dr. P.P Magretti Saumlaki dengan hasil Pemeriksaan :

- Memar pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar satu koma tiga centimeter ;
- Memar pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.

Kesimpulan : "telah diperiksa seorang perempuan tujuh belas tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan memar pada bawah mata kiri dan memar pada bahu sebelah kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul".

- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban baru berusia 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/027/Dis/2012 tanggal 2 Pebruari 2016

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 6 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa di Seira pada tanggal Tujuh Belas Bulan April tahun seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi dibawah sumpah/ Janji yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **ANACY LUARWAN Alias ACI** (korban) telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dengan adanya pemukulan/ penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Marlin Eka Ivone Kelwulan alias Eka dan terdakwa II Helena Kresensia Samponu Alias Sensi terhadap diri saksi
 - Bahwa saksi mengalami pemukulan/ penganiayaan tersebut pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 wit di gedung maintenance kompleks bandara Mathilda Batlayeri desa Lorulun kec. Tansel Kab. MTB
 - Bahwa saksi dipukul / dianiaya oleh para terdakwa karena terdakwa I Marlin Eka Kelwulan emosi karena saksi telah berselingkuh dengan suami terdakwa I
 - Bahwa hubungan antara suami terdakwa I dengan saksi sudah sampai melakukan hubungan layaknya suami istri
 - Bahwa awalnya saksi dijemput oleh terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor kemudian dibawa ke gedung maintenance
 - Bahwa sesampainya di gedung maintenance kemudian saksi duduk di gangga/ tempat santai sambil dimarai oleh terdakwa I
 - Bahwa ketika terdakwa I sudah tidak sanggup menahan emosi kemudian langsung menarik rambut dan memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian bahu kiri saksi

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 7 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa I sedang memukul saksi kemudian datang terdakwa II Helena Kresensia Samponu Alias Sensi, selanjutnya terdakwa I memanggil terdakwa II dengan mengatakan “kaka tolong bantu beta dolo” sambil terdakwa I memukul saksi pada bagian belakang dan bahu secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa II kemudian ikut memukul saksi pada bagian leher secara berulang kemudian mengeluarkan pakaian dalam saksi dan merobek pakaian saksi lalu menyeret saksi ke jalan,
- Bahwa ketika saksi hendak di bawa ke mobil untuk diamankan kemudian terdakwa II menusuk belakang telinga saksi dengan menggunakan ujung payung
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi mengalami sakit, pusing, bengkak pada bagian belakang telinga
- Bahwa luka yang dialami saksi baru sembuh setelah 1 (satu) bulan
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu
- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi tidak sampai dirawat di rumah sakit
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan keberatan dan membeberikan keterangan sebagai berikut ;

- Terdakwa I tidak menarik rambut saksi melainkan hanya memegang rambut;
- Terdakwa II tidak melepas pakaian saksi dan tidak menusuk belakang telinga saksi dengan menggunakan payung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ANDREAS REFUALU Alias ANDRE** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya penganiayaan
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat saksi korban sedang dipukul oleh terdakwa I
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 wit di gedung maintenance kompleks Bandara Mathilda Batlayeri Ds. Lorulun Kec. Wertamrian Kab. MTB

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 8 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II menelanjangi saksi korban
- Bahwa pada saat dipukul saksi korban hanya diam saja tidak melakukan perlawanan
- Bahwa mengetahui adanya penganiayaan tersebut saksi hanya diam saja karena takut menyentuh organ kewanitaan terdakwa maupun saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **STEFANUS BUKSALWEMBUN Alias STEF** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa untuk kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat saksi melintas dengan sepeda motor di depan gedung maintenance saksi melihat Terdakwa I Marlen Eka Kelwulan Alias Eka sedang memarahi saksi korban
- Bahwa saksi memisahkan saksi korban dan terdakwa I
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian saksi tidak melihat terdakwa II di tempat kejadian

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ODA LARITEMBUN/ BUARLELE Alias ODA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa I Marlin Eka Kelwulan dan Terdakwa II Helena Kresensia Samponu terhadap saksi korban Anacy Luarwan Alias Aci
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kejadian penganiayaan tersebut karena saksi berada di tempat kejadian

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 9 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wit di Gedung Maintenance Komplek Bandara Mathilda Batlayeri Ds. Lorulun Kec. Wertamrian Kab. MTB
- Bahwa saksi melihat yang pertama kali melakukan pemukulan yaitu terdakwa I dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan ke arah wajah dan badan saksi korban secara berulang-ulang
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa II lalu ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang-ulang
- Bahwa terdakwa II menarik baju dan BH lalu merobek baju yang dilakai oleh saksi korban hingga saksi korban telanjang dada
- Bahwa jarak saksi dengan para maupun pelaku sekitar 7 (tujuh) meter
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa payung sepengetahuan saksi payung tersebut diletakkan oleh terdakwa II di gangga (tempat santai) pada saat terdakwa II melakukan penganiayaan
- Bahwa tempat kejadian terletak tidak jauh dari jalan dan terletak di kompleks bandara

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga mengajukan 1 (satu) orang saksi meringankan (Ad-Charge) dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **WILLY UNAWEKLA** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan terkait dengan adanya peristiwa pemukulan
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal, hari dan bulan peristiwa pemukulan tersebut
- Bahwa ketika saksi sampai di tempat kejadian di tempat kejadian sudah ramai banyak orang
- Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian saksi melihat korban sedang menangis
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka ataupun memar di tubuh korban dan korban dengan memakai pakaian lengkap
- Bahwa kemudian saksi membawa saksi korban naik ke dalam mobil lalu mengantar saksi korban ke warung tempat saksi korban bekerja
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya penyebab korban menangis

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 10 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (Satu) lembar baju kaos oblong warna putih dan merah pada lengan kiri kanan dan gambar sayap pada depan ;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna ungu bergambar boneka ;
- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna hitam.

Atas barang bukti tersebut yang diajukan di muka persidangan para saksi maupun Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I MARLEN EKA IVONE KELWULAN Als. EKA;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa terdakwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anacy Luarwan Alias Aci pada hari Rahu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 10.30 Wit di Gedung Manintenance Komplek Bandara Mathilda Batlayeri Ds. Lorulun Kec. Wertamrian Kab. MTB
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa emosi dengan saksi korban yang telah berselingkuh dengan suami terdakwa
- Bahwa hubungan perselingkuhan antara suami terdakwa dengan saksi korban sudah sampai melakukan hubungan suami istri
- Bahwa setelah penerbangan selesai terdakwa dengan menggunakan motor menjemput saksi korban di warung tempat saksi korban bekerja kemudian terdakwa membawa saksi korban ke gedung maintenance
- Bahwa sesampainya di gedung maintenance terdakwa bertanya pada saksi korban tentang perselingkuhanya dengan suami terdakwa
- Bahwa karena sudah tidak dapat mengndalikan emosi kemudian terdakwa langsung menempeleng saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul dengan kepala tangan pada bagian bahu sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban berulang-ulang
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang terdakwa II kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II dengan mengatakan “kaka tolong beta dolo”

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 11 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban
- Keterangan Terdakwa II HELENA KRESENSIA SAMPONU Als. SENSY ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
 - Bahwa kedatangan terdakwa II di tempat kejadian kerana mendapat cerita di kantor bahwa saksi korban sering melakukan hubungan intim dan terdakwa II tinggal di gedung maintenance
 - Bahwa sesampainya di tempat kejadian terdakwa I memanggil terdakwa II dengan mengatakan “kaka tolong beta dolo”
 - Bahwa ketika di tempat kejadian terdakwa melihat terdakwa I sedang marah-marah dan memukul saksi korban
 - Bahwa terdakwa II menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan menggukkan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi korban
 - Bahwa terdakwa II juga membuka baju dan BH saksi korban hingga saksi korban setengah telanjang
 - Bahwa II jengkel sehingga membuka baju dan BH saksi korban
 - Bahwa terdakwa II tidak memukul atau menusuk saksi korban dengan menggunakan payung, melainkan payung tersebut digunakan untuk memukul suami Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anacy Luarwan Alias Aci pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 10.30 Wit di Gedung Manintenance Komplek Bandara Mathilda Batlayeri Ds. Lorulun Kec. Wertamrian Kab. MTB
- Bahwa benar terdakwa I melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa I emosi dengan saksi korban yang telah berselingkuh dengan suami terdakwa I dimana saksi korban dan suami Terdakwa I telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa benar berawal setelah penerbangan selesai terdakwa I dengan menggunakan motor menjemput saksi korban di warung tempat saksi korban bekerja kemudian terdakwa I membawa saksi korban ke gedung maintenance

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 12 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa I bertanya pada saksi korban tentang perselingkuhanya dengan suami terdakwa I;

- Bahwa benar karena emosi terdakwa I langsung menempeleng saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul dengan kepalan tangan pada bagian bahu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang terdakwa II kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II dengan mengatakan “kaka tolong beta dolo”
- Bahwa benar terdakwa II kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban setelah terdakwa II mendapat cerita bahwa saksi korban sering melakukan hubungan intim dengan suami Terdakwa I;
- Bahwa benar terdakwa II menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan menggukkan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi korban serta terdakwa II membuka baju dan BH saksi korban hingga saksi korban setengah telanjang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan bukti surat Visum Et Repertum No. 449/02/VR/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang di buat dan tandatangani oleh dr. NURLAELA LATIEF selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. P.P. MAGRETTI Saumlaki, dengan kesimpulan bahwa:

- Memar pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter dan lebar satu koma tiga centimeter ;
- Memar pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter.

Kesimpulan :“telah diperiksa seorang perempuan tujuh belas tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan memar pada bawah mata kiri dan memar pada bahu sebelah kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul”.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Visum Et Repertum Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/027/Dis/2012. Tanggal 2 Febuari 2012 yang diligalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tenggara Barat, yang berisi ANACY LUARWAN Als. ACI Lahir pada Tanggal 17 April 1998, anak ke 2 (dua) dari pasangan suami-istri WERY LUARMAN dan MICI MATRUTY, dengan demikian saksi korban pada saat terjadinya pemukulan tersebut diketahui masih berumur 17 tahun dan belum genap berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 13 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada para Terdakwa, yakni melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 14 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Dalam hukum pidana, unsur “setiap orang” selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa I **MARLEN EKA IVONE KELWULAN** Alias **EKA** dan Terdakwa II **HELENA KRESENSIA SAMPONU** Alias **SENSI** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa para Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang di dakwakan, maka para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa” *unsur setiap orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2 Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “atau” yang mengandung makna bersifat alternative sehingga bila salah satu telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi, maka kami Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan salah satu unsur berdasarkan fakta persidangan.

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 15 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud anak pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan sehingga jelas bahwa subyek dari Undang-Undang ini merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dimana terhadap anak-anak tersebut dijamin oleh Undang-Undang ini maka segala sesuatu berupa perbuatan kekerasan terhadap anak dilarang oleh undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Kompleks Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki Ds. Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat tepatnya di Gedung Maintenance Berawal ketika Terdakwa I MARLEN EKA IVONE KELWULAN selesai melaksanakan pekerjaan di konter Garuda Indonesia Airlines terdakwa I mendengar teman-temannya membicarakan permasalahan perselingkuhan antara suami Terdakwa I dengan saksi korban ANACY LUARWAN Alias ACY dari adanya pembicaraan tersebut menyulut kemarahan terdakwa I, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I menjemput saksi korban di warung tempat saksi korban bekerja, kemudian terdakwa mengajak saksi korban dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke Gudang Maintenance sesampainya di Gedung Maintenance Terdakwa I menyuruh saksi korban untuk duduk di Gang (tempat santai) kemudian terdakwa I yang sudah emosi memarahi saksi korban terkait dengan adanya hubungan perselingkuhan antara saksi korban dengan suami terdakwa I, namun karena terdakwa I sudah tidak dapat menahan kemarahannya lalu terdakwa I menampar wajah saksi korban dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bahu saksi korban, selain itu terdakwa I juga menyikut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi korban, pada saat Terdakwa I sedang memarahi sambil memukuli saksi korban kemudian datang Terdakwa II HELENA KRESENSIA SAMPONU alias SENSI kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II dengan mengatakan : “ kaka tolong bantu beta dolo” kemudian terdakwa II menyambut ajakan Terdakwa I kemudian mendatangi saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan dan kepalan tangan secara berulang kali kemudian terdakwa II

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 16 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju dan BRA saksi korban hingga saksi korban telanjang bagian atas, hingga akhirnya datang beberapa orang untuk meleraikan, diantaranya saksi SFETANUS BUKSALWEMBUN alias STEF, dan ada seorang tentara kemudian saksi korban diamankan dengan menggunakan mobil tangki oleh saksi WILLY UNAWEKLA untuk diantarkan pulang menuju tempat tinggalnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban mengalami rasa sakit sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor. 449/02/VR/1/2016 tanggal 05 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlaela Latif dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Memar pada bawah mata kiri dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter
2. Memar pada bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan tujuh belas tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan memar pada bawah mata kiri dan memar pada bahu sebelah kiri diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Bahwa pada saat terjadinya Kekerasan fisik tersebut usia saksi korban masih 17 (tujuh belas) tahun dengan dibuktikan oleh salinan (fotocopy) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/027/Dis/2012 tanggal 02 Februari 2012 atas nama ANACY LUARWAN yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian ” unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menturuk melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif telah terpenuhi, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa I **MARLEN EKA IVONE KELWULAN** Alias **EKA** dan Terdakwa II **HELENA KRESENSIA SAMPONU** Alias **SENSI** telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh para Terdakwa yakni Terdakwa I **MARLEN EKA IVONE KELWULAN** Alias **EKA** dan Terdakwa II

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 17 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELENA KRESENSIA SAMPONU Alias **SENSI** dalam perkara ini yang pada pokoknya para Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu para Terdakwa mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan Alternatif tersebut, maka secara hukum para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu : *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*

Menimbang, bahwa telah terbukti dimuka persidangan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah sangat mengenal antara satu dengan yang lainnya dimana saksi korban sedang tidur di Rumah Makan Jaser milik ibu Sri, kemudian datang terdakwa I. memanggil saksi korban dengan mengatakan “adik ikut kaka” dan menyuruh saksi korban naik kemotor yang dikendarainya, kemudian terdakwa I. membawa saksi korban menuju rumah terdakwa II. setibanya di rumah terdakwa II. kemudian terdakwa I. menyuruh saksi korban untuk duduk kemudian terdakwa I. melipat kaki celananya dan kemudian terdakwa I. mencekik leher saksi korban dan mengatakan bahwa “ose kenapa pacaran dengan beta punya laki, bikin malu beta saja” kemudian terdakwa I. memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri kena pada bahu kiri bagian depan sebanyak dua kali. Bahwa kemudian datang terdakwa II. kemudian terdakwa I. mengatakan kepada terdakwa II. bahwa *“kaka tolong*

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 18 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beta dolo” kemudian terdawa II. langsung memukul saksi korban kena pada bagian tulang belakang saksi korban dan terdakwa I. juga langsung memukul saksi korban kena pada bagian leher dan mata secara berulang-ulang, kemudian terdakwa II. membuka baju saksi korban dan merobek-robek dan membuang baju tersebut kedalam lumpur. Bahwa kemudian ada seorang perempuan yang saksi korban tidak kenal menyuruh saksi korban untuk masuk kedapurnya dan mengenakan pakaian, setelah saksi korban mengenakan pakaian kemudian terdakwa I. memanggil saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk duduk lagi, kemudian terdakwa I. kembali memukul saksi korban sebanyak tiga kali kena pada bahu kiri saksi korban. Bahwa kemudian datang saudara Wili untuk meleraikan dan membawa saksi korban kedalam mobil namun tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa II. dan menusuk saksi korban menggunakan ujung payung yang dibawanya sehingga kena pada telinga bagian belakang saksi korban ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mukulan tersebut adalah Terdakwa I merasa tidak suka terhadap perbuatan saksi korban yang telah berselingkuh dengan suami Terdakwa I sehingga terdakwa I yang telah di liputi emosi kepada saksi korban melampiaskannya dengan cara melakukan pemukulan kepada saksi korban dan di bantu oleh Terdakwa II yang juga melakukan pemukulan serta melepas baju dari saksi korban sebagai rasa ketidaksukaan terdakwa akan perbuatan perselingkuhan tersebut dimana para Terdakwa patut untuk mengetahui bahwa usia dari saksi korban saat perbuatan penaniayaan tersebut terjadi, saksi korban masih tergolong anak-anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga para Terdakwa dapat dipersalahkan sesuai Undang-Undang-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang-RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengingat perbuatan para Terdakwa kepada saksi korban yang masih dibawah umur, sekalipun saksi korban telah berbuat kesalahan hendaknya diselesaikan secara baik baik tanpa menggunakan kekerasan kepada saksi korban serta hendaknya para Terdakwa menjaga harkat dan martabat anak saksi korban selaku anak tanpa harus merampas hak, menghinakan dan kemerdekaan dari anak selaku korban tindak kejahatan secara manusiawi sesuai dengan maksud dan tujuan di buatnya Undang undang tersebut dalam melindungi anak-anak generasi penerus bangsa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan para Terdakwa telah mengakui secara terang terang sehingga dipandang perlu dalam memperlancar jalannya persidangan dimana para Terdakwa telah mengakui melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang diketahui bahwa saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sekalipun para Terdakwa, marah akan perbuatan saksi korban yang telah melakukan perselingkuhan

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 19 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami Terdakwa I, tidaklah menghilangkan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada saksi korban, maka untuk itu patutlah bahwa para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, hal tersebut telah senada dengan amanat Undang-Undang-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang-RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana Undang Undang Perlindungan Anak dibuat dan ditujukan untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri, maka untuk itu para Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, serta dengan mencermati dan mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang-RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya para Terdakwa ditahan, dan denda sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri para Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 20 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri para Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi para Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri para Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru terdapat tulisan GUESS NYC dan nomor 198 pada bagian depan
- 1 (satu) buah baju kaos dalam (singlet), bermotif garis-garis warna putih dan ungu yang kedua tali singlet tersebut putus
- 1 (satu) buah BRA warna biru muda yang tali BRA nya putus
- 1 (satu) buah payung berwarna ungu bermotif bunga-bunga dan bermerek Layar yang mana pegangan payung tersebut patah

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa sebagai alat bantu bagi

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 21 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dianggap memberatkan dan hal-hal yang dianggap meringankan para Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan anak;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda ;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;
- Para Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi korban;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga yang dibutuhkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;
- Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban telah berselingkuh dengan suami Terdakwa I;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-undang-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang-RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 22 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **MARLEN EKA IVONE KELWULAN** Alias **EKA** dan Terdakwa II **HELENA KRESENSIA SAMPONU** Alias **SENSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU-RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU-RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I **MARLEN EKA IVONE KELWULAN** Alias **EKA** dan Terdakwa II **HELENA KRESENSIA SAMPONU** Alias **SENSI** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru terdapat tulisan GUESS NYC dan nomor 198 pada bagian depan ;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam (singlet), bermotif garis-garis warna putih dan ungu yang kedua tali singlet tersebut putus;
 - 1 (satu) buah BRA warna biru muda yang tali BRA nya putus;
 - 1 (satu) buah payung berwarna ungu bermotif bunga-bunga dan bermerek Layan yang mana pegangan payung tersebut patah ;Dikembalikan kepada pemiliknya
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.** dan **R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 23 dari 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **ACHMAD YANI TAMHER, S.H.** dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUNETH L. SUBANDI, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ARJELI PONGBANNY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ACHMAD YANI TAMHER, S.H.**

H. HERY CAHYONO, S.H.

2. **I. YURIS FIRMANSAH, SH, M.Kn.**

Panitera Pengganti,

YUNETH L. SUBANDI, A.Md.

Putusan No. 58/Pid.B/2016/PN.Sml Nomor 24 dari 24 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)